BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 69 /KPTS/III/ 2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA LAKO AKEDIRI
KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 217/KPTS/IX/ 2024 tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu khususnya pada Diktum Ketiga yang mengamanatkan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Paling Lama 6 (Enam) Bulan dan/atau sampai direhabilitasinya jabatan Kepala Desa dan / atau adanya ketentuan lain oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

b. bahwa sampai saat ini belum ada keputusan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan/ atau pemberhentian tetap terhadap Kepala Desa Defenitif yang diberhentikan sementara, sehingga berdasarkan Ketentuan pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengamanatkan masa jabatan Pejabat Kepala Desa adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru dan/atau diisyaratkan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka demi efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri kecamatan Sahu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Perpanjangan Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 20015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa anatar Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan: Surat Camat Sahu Nomor 138/185/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan perpanjangan masa jabatan Sdr. **Abidin En / Nip. 197709132014091001** sebagai Penjabat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (Enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan Kepala Desa atau adanya ketentuan lain oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 217/KPTS/IX/2024 tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu khususnya pada Diktum Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.